



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa guna pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa Rumah Sakit Daerah Nganjuk merupakan Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu meningkatkan dan memperbaiki pelayanan melalui dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia yang dimiliki dan tata kelola klinik yang baik;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
6. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Nganjuk kelas B.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

8. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SPM Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang sekaligus merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
9. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/Pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dengan rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan kepada pasien yang sudah dilakukan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) minimal 6 (enam) sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat jam).
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
16. Pelayanan Rehabilitasi adalah bagian dari proses terapi untuk pemulihan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui pendekatan secara fisik, psikologis dan sosial.
17. *Intensive Care Unit*, yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu instalasi di Rumah Sakit dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien penderita penyakit akut, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia yang diharapkan masih reversibel.

18. *Intensive Cardiac Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensive kardiovaskuler yang disediakan dan diberikan kepada pasien dalam keadaan kegawatan dan kedaruratan kardiovaskuler, yang perlu ditanggulangi dan diawasi secara ketat dan terus menerus.
19. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU adalah tempat perawatan pasien gawat dengan kondisi yang stabil dan atau sifat penyakit yang tidak bisa sembuh seperti keadaan semula (*irreversible*).
20. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensif khusus untuk bayi yang berumur dibawah 1 (satu) bulan yang mempunyai spesifikasi khusus dan memerlukan tindakan segera serta membutuhkan kecepatan tindakan.
21. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah ruang perawatan intensif khusus untuk anak yang berumur diatas 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) tahun yang mempunyai spesifikasi khusus dan memerlukan tindakan segera serta membutuhkan kecepatan tindakan.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di ruang operasi.
23. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, atau rawat darurat.
24. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*on site*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medik lain dalam rangka visite bersama.
25. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
26. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat dengan KSO adalah bentuk perikatan sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana, peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di Rumah Sakit.
27. Pengujian Kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) adalah pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan.

28. Bedah Mayat Klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan.
29. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
30. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit.
31. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang baik hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
32. Pelayanan Transportasi Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik dengan disertai petugas kesehatan maupun tanpa disertai petugas kesehatan.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit.
35. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang ada di Rumah Sakit.
36. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
37. Instalasi Penyehatan Lingkungan adalah salah satu Instalasi Penunjang Medis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan fisik, kimia, dan biologis rumah sakit sehingga tercipta kondisi lingkungan Rumah Sakit yang memenuhi standar sanitasi, baku mutu lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
38. Instalasi Laundry adalah tempat dilaksanakan proses pencucian linen Rumah Sakit dalam upaya pencegahan infeksi, *Health Care Associated Infections* (HAIs) di Rumah Sakit melalui pemutusan rantai penularan infeksi.
39. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.

40. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
41. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
42. Komite Profesi Kesehatan Lainnya adalah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lain melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
43. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
44. Satuan Pengawas Internal Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SPI-BLUD adalah satuan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktorat dan dibentuk oleh Direktorat untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta keberlanjutan pelayanan di Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola Rumah Sakit dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu di Rumah Sakit;
- c. menyediakan jenis pelayanan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;

- d. menjamin program dan kegiatan operasional Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Strategis Rumah Sakit dan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit; dan
- f. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- b. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- c. tata kelola klinik yang baik;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jenis pelayanan;
- f. tata cara dan persyaratan pelayanan;
- g. sumber daya manusia Rumah Sakit;
- h. sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit;
- i. pembiayaan Rumah Sakit;
- j. pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
- k. kerjasama operasional;
- l. pencatatan dan pelaporan;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. sanksi administratif.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 5

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 6

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

Pasal 7

- (1) SPM Rumah Sakit disusun dalam rangka menjamin terselenggaranya mutu dan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar prosedur operasional dan prosedur tetap yang telah ditetapkan dan terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik di Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM Rumah Sakit.
- (3) SPM Rumah Sakit diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit sampai terpenuhinya standar yang telah ditetapkan.
- (4) SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. standar masukan;
 - b. standar proses; dan
 - c. standar keluaran.

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit wajib menyusun SPM yang meliputi jenis-jenis pelayanan indikator kinerja dan standar pencapaian kinerja pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan Rumah Sakit yang minimal wajib disusun, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan bedah;
 - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. pelayanan intensif;
 - g. pelayanan radiologi;
 - h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan gizi;
 - l. pelayanan transfusi darah;
 - m. pelayanan keluarga miskin;
 - n. pelayanan rekam medis;
 - o. pengelolaan limbah;
 - p. pelayanan administrasi manajemen;
 - q. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 - r. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - s. pelayanan laundry;
 - t. pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit; dan
 - u. pencegahan pengendalian infeksi.

- (3) SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV
TATA KELOLA KLINIK YANG BAIK
Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan mutu pelayanan medik dan keperawatan sesuai standar profesi yang ditetapkan, Rumah Sakit menyusun Pedoman Perilaku Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinik.
- (2) Pedoman Perilaku Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
- (3) Tata Kelola Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur prosedur dan tata cara keselamatan pasien, keamanan pelaksana kesehatan, keamanan sarana dan alat, dan keamanan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencapaian mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM Rumah Sakit dilakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SPI-BLUD.
- (3) SPI-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (4) SPI-BLUD bertugas melakukan audit kinerja setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Pemantauan tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Klinik dilaksanakan oleh Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Profesi Kesehatan Lainnya yang ada di Rumah Sakit.
- (2) Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Profesi Kesehatan Lainnya melakukan audit medis dan/atau audit klinis.
- (3) Hasil audit medis dan/atau audit klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 12

- (1) Hak Pasien meliputi:
- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
 - c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 - f. mengajukan pengajuan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
 - g. memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
 - h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik didalam maupun di luar Rumah Sakit;
 - i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
 - j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 - k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 - l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 - m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
 - n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;
 - o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya;
 - p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
 - r. mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i termasuk mendapatkan akses terhadap sistem rekam medis.
- (3) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atau menolak menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan.
- (4) Dalam rangka memenuhi hak pasien untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf r, setiap rumah sakit wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan.
- (5) Unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengumpulan informasi, klarifikasi dan penyelesaian keluhan pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan/atau prosedur pelayanan di rumah sakit.
- (6) Keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut harus ditindaklanjuti secara cepat, detail dan objektif.

Pasal 13

- (1) Dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, Pasien mempunyai kewajiban :
 - a. mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit;
 - b. menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab;
 - c. menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit;
 - d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
 - e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
 - f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g merupakan pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan medis, tindakan medis, dan pelayanan lain yang diterima, yang didasarkan atas itikad baik pasien sesuai dengan jasa yang diterima.
- (3) Dalam hal pasien belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasien dapat diberikan tenggang waktu sesuai dengan perjanjian antara pasien atau keluarganya dengan Rumah Sakit.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tenggang waktu, cara pelunasan kekurangan pembayaran, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5) Pasien dapat meninggalkan rumah sakit apabila pasien atau keluarga telah menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 14

Setiap rumah sakit mempunyai hak, meliputi :

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan
- g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit mempunyai kewajiban, meliputi :
 - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. melaksanakan etika rumah sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*)
- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit mempunyai kewajiban mengupayakan:

- a. keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus; dan
- b. keamanan pasien, pengunjung, dan petugas di rumah sakit.

BAB VI
JENIS PELAYANAN DAN KEGIATAN NON PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 16

- (1) Jenis Pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan di Rumah Sakit, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan administrasi manajemen;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pelayanan penelitian.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan tindakan medik;
 - e. pelayanan rawat intensif;
 - f. pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - g. pelayanan persalinan;
 - h. pelayanan perinatal;
 - i. pelayanan pasca persalinan dan ginekologi;
 - j. pelayanan anastesi;
 - k. pelayanan kesehatan cangguh;
 - l. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - m. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - n. pelayanan elektromedik;
 - o. pelayanan penunjang medik;
 - p. pelayanan rehabilitasi medik dan keterampilan fisik (fisioterapi);
 - q. pelayanan perawatan kesehatan di rumah (*home care*) ;
 - r. pelayanan terapi oksigen;
 - s. pelayanan farmasi;
 - t. pelayanan gizi;
 - u. pelayanan sterilisasi;
 - v. pelayanan *laundry*;
 - w. pelayanan pengelolaan limbah;
 - x. pelayanan transfusi darah dan gas medik;
 - y. pelayanan administrasi dan dokumen medik;
 - z. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 - aa. pelayanan pemeriksaan medik/pengujian kesehatan (*medical check up*);
 - bb. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - cc. pelayanan kanker; dan
 - dd. pelayanan geriatri.

- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pelayanan praktik dan/atau praktik lain bagi peserta didik dari Institusi Pendidikan Kesehatan dan/atau Institusi Pendidikan lainnya;
 - b. pelayanan pelatihan bagi staf sumber daya manusia rumah sakit lainnya;
 - c. pelayanan pendidikan magang;
 - d. pelayanan studi banding dari rumah sakit lainnya.
- (4) Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. pelayanan penelitian klinik; dan
 - b. pelayanan penelitian administrasi manajemen.
- (5) Pelayanan administrasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan rekam medis;
 - b. pelayanan mediko-legal;
 - c. pelayanan administrasi keuangan; dan
 - d. pelayanan administrasi lainnya.
- (6) Jenis pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur selanjutnya paling lambat 6 (enam) bulan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 17

- (1) Pelayanan kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan.
- (2) Kriteria kegawatdaruratan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
 - b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
 - c. adanya penurunan kesadaran;
 - d. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
 - e. memerlukan tindakan segera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kegawatdaruratan akan diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 2

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 18

- (1) Pelayanan rawat jalan terdiri atas:
 - a. pelayanan rawat jalan regular; dan
 - b. pelayanan rawat jalan non regular.

- (2) Jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. pelayanan poliklinik spesialistik;
 - b. pelayanan klinik gigi dan mulut;
 - c. pelayanan konsultasi gizi;
 - d. pelayanan klinik laktasi;
 - e. pelayanan geriatri;
 - f. pelayanan paraklinik, meliputi:
 - 1) treadmill;
 - 2) endoskopi;
 - 3) *Voluntary Counseling dan Testing*;
 - 4) *Ultrasonography*;
 - 5) *echocariography*;
 - 6) Kateterisasi jantung;
 - 7) *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy*;
 - 8) Psikologi; dan
 - 9) *Medical Check Up* (MCU).
 - g. pelayanan bank darah;
 - h. pelayanan hemodialisis;
 - i. pelayanan One Day Care (ODC);
 - j. pelayanan kemoterapi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rawat jalan diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 19

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi;
- a. pelayanan rawat inap bedah; dan
 - b. pelayanan rawat inap medik.
- (2) Penetapan kelas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 20

Pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Pelayanan tindakan medik operatif; dan
- b. Pelayanan tindakan medik non operatif.

Pasal 21

- (1) Pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan di kamar operasi, di rawat jalan, rawat inap, atau rawat darurat.
- (2) Berdasarkan urgensinya tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :

- a. tindakan medik operatif terencana atau elektif; dan
 - b. tindakan medik operatif gawat darurat.
- (3) Setiap pelayanan tindakan medik operatif dilakukan setelah mendapatkan persetujuan, kecuali apabila tindakan tersebut dilakukan untuk penyelamatan pasien.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 22

- (1) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diklasifikasikan menurut :
- a. tindakan medik non operatif kecil;
 - b. tindakan medik non operatif sedang;
 - c. tindakan medik non operatif besar; dan
 - d. tindakan medik non operatif khusus.
- (2) Klasifikasi tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut bidang spesialisasi yang diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Pelayanan Rawat Intensif

Pasal 23

- (1) Pelayanan rawat intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. pelayanan di *Intensive Care Unit* (ICU);
 - b. pelayanan di *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU);
 - c. pelayanan di *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU);
 - d. pelayanan di *Pediatric Intensif Care Unit* (PICU); dan
 - e. pelayanan di *High Care Unit* (HCU).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 6

Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 24

- (1) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dihitung berdasarkan tingkat ketergantungan pasien yang terdiri dari :
- a. pelayanan keperawatan dasar adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien;
 - b. pelayanan keperawatan parsial adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien;

- c. pelayanan keperawatan total adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien; dan
 - d. pelayanan keperawatan intensif adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) jam/hari.
- (2) Asuhan keperawatan rawat isolasi, ruang bayi/neonatus/ perinatologi dan di ruang observasi intensif di IGD berlaku tarif tunggal yaitu asuhan keperawatan total.
 - (3) Pelayanan asuhan keperawatan rawat inap utama (VIP dan VVIP) diklasifikasikan sebagai pelayanan asuhan keperawatan total.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 25

- (1) Pelayanan asuhan kebidanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh bidan, meliputi :
 - a. pelayanan persalinan tugas limbah tenaga medis (dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan);
 - b. pelayanan KB; dan
 - c. asuhan kebidanan.
- (2) Klasifikasi pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelayanan asuhan kebidanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan asuhan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 7

Pelayanan Persalinan

Pasal 26

- (1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. pelayanan persalinan normal;
 - b. pelayanan persalinan patologis pervaginam; dan
 - c. pelayanan persalinan patologis dengan tindakan medik operatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 8

Pelayanan Perinatal

Pasal 27

- (1) Pelayanan perinatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h berupa pelayanan perinatal komprehensif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perinatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 9

Pelayanan Persalinan dan Ginekologi

Pasal 28

- (1) Pelayanan pasca persalinan dan ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. pelayanan rawat gabung;
 - b. pelayanan pasca persalinan; dan
 - c. pelayanan ginekologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pasca persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 10

Pelayanan Anestesi

Pasal 29

- (1) Pelayanan anestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf j, dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi dan dibantu oleh perawat anestesi/teknisi anestesi.
- (2) Pelayanan anestesi dilaksanakan di kamar operasi dan di luar kamar operasi sesuai kebutuhan atas indikasi medis.
- (3) Jenis-jenis pelayanan anestesi dan reanimasi, meliputi :
- a. pembiusan umum (*general*), regional anestesi dan/atau lokal anestesi dikamar operasi maupun di luar kamar operasi;
 - b. *setting* ventilator dan monitornya;
 - c. tindakan resusitasi;
 - d. pelayanan konsultasi medik anestesi pra tindakan medik operatif;
 - e. tindakan dan pelayanan manajemen nyeri; dan
 - f. tindakan dan pelayanan post operatif (*recovery*).
- (4) Tindakan pembiusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan kondisi atau kelainan patologis pasien, tingkat resiko dan kelompok usia pasien diklasifikasikan berdasarkan *Anesthesiologist Standart Assosiation (ASA)*, meliputi :
- a. tindakan anestesi ASA I;
 - b. tindakan anestesi ASA II; dan
 - c. tindakan anestesi ASA III.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 11
Pelayanan Kesehatan Canggih
Pasal 30

- (1) Pelayanan Kesehatan Canggih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf k, diselenggarakan dalam bentuk pelayanan dialisis, pelayanan endoskopi, dan pelayanan kesehatan canggih lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat melakukan KSO dengan rumah sakit lain, Perhimpunan Nefrologi Indonesia, dan/atau pihak ketiga pemilik alat medik hemodialisis yang diatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan canggih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit mengembangkan pelayanan endoskopi sesuai ketersediaan peralatan medik endoskopi, dokter spesialis yang kompeten dibidangnya.
- (2) Jenis pelayanan endoskopi, terdiri dari :
 - a. pelayanan endoskopi untuk diagnostik;
 - b. pelayanan endoskopi untuk terapi; dan
 - c. pelayanan endoskopi untuk pembedahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan endoskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 12

Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga
Berencana

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penurunan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi di Daerah, maka Rumah Sakit menyelenggarakan Pelayanan *Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif*.
- (2) Guna mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi belanja modal peralatan medik sesuai standar pelayanan *Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif* yang ditetapkan.
- (3) Pelayanan kesehatan ibu di Rumah Sakit, meliputi :
 - a. Pelayanan kebidanan, terdiri dari :
 - 1) pelayanan pemeriksaan kehamilan;
 - 2) pelayanan persalinan;

- 3) pelayanan nifas;
 - 4) pelayanan infertilitas;
 - 5) pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - 6) pelayanan HCU kebidanan.
- b. Pelayanan perawatan penyakit kandungan.
 - c. Pelayanan pemeriksaan elektromedik kebidanan.
- (4) Pelayanan kesehatan anak, meliputi :
- a. pelayanan *neonatal esensial*;
 - b. pelayanan Air Susu Ibu eksklusif, inisiasi menyusui dini, dan pelayanan rawat gabung bagi bayi sehat dengan ibu kandung;
 - c. pelayanan tumbuh kembang anak;
 - d. pelayanan anak dengan kebutuhan khusus; dan
 - e. klinik laktasi.
- (5) Pelayanan keluarga berencana, meliputi :
- a. pelayanan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi yang diklasifikasikan berdasarkan jenis alat kontraksi dan dengan atau tanpa komplikasi;
 - b. tindakan medik operatif pada peserta keluarga berencana wanita dengan metode operasi wanita; dan
 - c. tindakan medik operatif pada peserta keluarga berencana pria dengan metode operasi pria.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 13

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 33

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf o, meliputi:
- a. Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik;
 - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium, meliputi :
 - 1) laboratorium Patologi Klinik; dan
 - 2) laboratorium Patologi Anatomi.
 - c. Pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, paling sedikit:
 - 1) Pemeriksaan *ultrasonografi*;
 - 2) Pemeriksaan *echocardiography*; dan
 - 3) Pemeriksaan *treadmill*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 14

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Keterampilan Fisik

Pasal 34

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik dan keterampilan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf p, meliputi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik dan pelayanan fisioterapi;
 - b. pelayanan rehabilitasi mental dan test psikologi; dan
 - c. pelayanan ortotik dan/atau prostetik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rehabilitasi medik dan keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 15

Pelayanan Gizi Rumah Sakit

Pasal 35

- (1) Pelayanan gizi rumah sakit merupakan bagian dari proses penyembuhan pasien
- (2) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan makanan pasien;
 - b. pelayanan penyediaan makanan karyawan;
 - c. pelayanan penyediaan diet pasien; dan
 - d. pelayanan konsultasi gizi.
- (3) Rumah sakit dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan makanan pasien dan/atau makanan karyawan dengan pengawasan dan tanggung jawab ada pada rumah sakit.

Paragraf 16

Pelayanan Kanker

Pasal 36

- (1) Pelayanan kanker dilakukan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, penegakan diagnosa dan terapi.
- (2) Rumah Sakit melaksanakan program pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan kanker penyebab kematian utama pada wanita yaitu kanker servik dan kanker payudara.
- (3) Jenis pelayanan kanker di Rumah Sakit meliputi pelayanan kanker rawat jalan dan pelayanan kanker rawat inap.
- (4) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit dalam menyediakan sarana, prasarana, peralatan dan dokter spesialis dibidangnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kanker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 17

Pelayanan Transportasi Pasien dan Transportasi Jenazah

Pasal 37

- (1) Rumah sakit memberikan pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah baik dari dalam maupun dari luar Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 18

Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan
(*Medical Check Up*)

Pasal 38

- (1) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*medical check up*) merupakan paket pelayanan, meliputi :
- a. surat sehat;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan haji;
 - c. pelayanan pemeriksaan Calon Aparatur Sipil Negara;
 - d. pelayanan pemeriksaan karyawan;
 - e. pelayanan pemeriksaan untuk *assesmen* pejabat;
 - f. pelayanan pemeriksaan calon dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pejabat;
 - g. pelayanan pemeriksaan calon dan/atau Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. pelayanan pemeriksaan sehat rohani;
 - i. pelayanan pemeriksaan calon tenaga kerja; dan
 - j. pengujian kesehatan untuk pendidikan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan paket pemeriksaan yang disediakan oleh rumah sakit atau pemeriksaan non paket sesuai permintaan.

Paragraf 19

Pelayanan Perawatan Kesehatan Di Rumah
(*Home Care*)

Pasal 39

- (1) Jenis pelayanan perawatan *home* Rumah Sakit menyediakan layanan perawatan kesehatan di rumah (*home care*).

- (2) Pelayanan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien, oleh tenaga kesehatan Rumah Sakit berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak yang telah disepakati bersama.
- (3) Pelayanan perawatan kesehatan di rumah (*home care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan oleh Rumah Sakit meliputi, antara lain:
 - a. layanan perawatan kesehatan pasca operasi;
 - b. layanan perawatan kesehatan untuk pendamping; dan
 - c. layanan perawatan kesehatan *baby care*.

Paragraf 20

Pelayanan Sterilisasi

Pasal 40

- (1) Rumah sakit menyediakan sarana dan peralatan sterilisasi sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan sarana dan peralatan sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat melayani kebutuhan sterilisasi rumah sakit, klinik, atau pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 21

Pelayanan Laundry

Pasal 41

- (1) Rumah sakit menyediakan pelayanan *laundry* sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan *laundry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit dapat melayani kebutuhan pelayanan *laundry* rumah sakit, klinik, atau pihak lain.
- (3) Dalam hal keterbatasan pembiayaan atau pertimbangan ekonomis lainnya, rumah sakit dapat melakukan penyerahan pengelolaan pelayanan *laundry* pada pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan *laundry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 22

Pelayanan Pengelolaan Limbah

Pasal 42

- (1) Rumah Sakit mengelola limbah medis maupun limbah non medis.

- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 23
Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pasal 43

- (1) Pelayanan pemulasaran jenazah, meliputi :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. pengawetan/konservasi jenazah; dan
 - c. penguburan mayat tak dikenal identitasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 24
Pelayanan Farmasi

Pasal 44

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain.
- (2) Penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya termasuk obat jenis narkotika dan zat adiktif harus memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
- (3) Rumah sakit melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan obat bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) Rumah sakit menyusun formularium rumah sakit, pedoman diagnosis dan terapi untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien.
- (5) Rumah sakit dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan obat dan sediaan farmasi di rumah sakit.
- (6) Pengelolaan pelayanan farmasi Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan standar.

Paragraf 25
Pelayanan Transfusi Darah

Pasal 45

- (1) Pelayanan transfusi darah meliputi :
 - a. pelayanan pemberian tranfusi darah;
 - b. pelayanan penyediaan darah oleh bank darah Rumah Sakit; dan
 - c. pelayanan kesesuaian golongan darah.

- (2) Penyediaan darah oleh bank darah Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Rumah Sakit melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien.

Paragraf 26
Pelayanan Gas Medik

Pasal 46

- (1) Pelayanan gas medik di Rumah Sakit dilakukan oleh instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan gas medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga
Pelayanan Administrasi Manajemen

Pasal 47

- (1) Pelayanan administrasi manajemen sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (5), meliputi :
 - a. pelayanan rekam medis;
 - b. pelayanan mediko-legal;
 - c. pelayanan administrasi keuangan; dan
 - d. pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan rekam medis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan rekam medis, meliputi :
 - a. pengelolaan dokumen medis;
 - b. pelayanan resume medis;
 - c. pelayanan salinan rekam medis; dan
 - d. pelayanan informasi (*database*) kesehatan.
- (4) Pelayanan mediko-legal, meliputi :
 - a. Pelayanan *visum et repertum* hidup dan mati;
 - b. Pelayanan klaim asuransi kesehatan; dan
 - c. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (5) Pelayanan administrasi keuangan yakni pelayanan pembayaran biaya perawatan/tindakan dan pelayanan lainnya.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 48

- (1) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikelompokkan dalam :
 - a. pendidikan praktik klinik mahasiswa kedokteran;
 - b. pendidikan praktik klinik mahasiswa keperawatan;

- c. pendidikan praktik klinik mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
 - d. pendidikan praktik siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan;
 - e. pelatihan *inhouse training* dan *exhouse training*; dan
 - f. studi banding (*benchmarking*).
- (2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, rumah sakit wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktik klinik secara efektif dan efisien.
 - (3) Pelayanan, pendidikan dan pelatihan diatur dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 49

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan berdasarkan hak dan kewajiban diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur.
- (2) Dalam pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan norma umum yang berlaku dapat dibatalkan dan dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan di Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelayanan Penelitian

Pasal 50

- (1) Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), meliputi :
 - a. pelayanan penelitian klinik; dan
 - b. pelayanan penelitian administrasi manajemen.
- (2) Penelitian klinik dengan pasien harus mendapatkan persetujuan dari sub komite etik penelitian yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Setiap institusi atau perorangan yang melakukan penelitian klinik didampingi oleh pembimbing dari rumah sakit sesuai dengan obyek penelitian.
- (4) Rumah Sakit dapat membiayai penyelenggaraan penelitian mutu pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan manajemen rumah sakit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan penelitian kesehatan di Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN

Pasal 51

- (1) Rumah sakit memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang tata cara dan persyaratan pelayanan secara tertulis atau lisan dengan mudah dan jelas sesuai dengan prinsip dasar pelayanan publik.
- (2) Setiap orang yang berobat di rumah sakit harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor rekam medis.
- (3) Bagi pasien yang dibiayai oleh penjamin, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pihak penjamin.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT

Pasal 52

- (1) Sumber daya manusia untuk setiap kelas Rumah Sakit disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tenaga tetap yang bekerja secara penuh waktu.
- (3) Pemilik Rumah Sakit dan kepala/direktur Rumah Sakit bertanggung jawab dalam pemenuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (5) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Sumber daya manusia pada Rumah Sakit meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan lain;
 - m. tenaga manajemen Rumah Sakit; dan
 - n. tenaga non kesehatan.

- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan/atau dokter subspesialis.
- (3) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelayanan medik spesialis.
- (4) Dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter subspesialis dasar dan dokter subspesialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspesialis.
- (5) Dalam hal belum terdapat dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan dapat memberikan pelayanan medik subspesialis tertentu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN RUMAH SAKIT

Pasal 54

- (1) Rumah Sakit memenuhi sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit sesuai dengan kelas rumah sakit sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Penggunaan peralatan di Rumah Sakit harus memenuhi syarat keamanan bagi pasien, petugas pelayanan kesehatan dan masyarakat Rumah Sakit dengan melakukan pemeliharaan secara periodik, melakukan sertifikasi dan kalibrasi alat.
- (3) Penggunaan zat radioaktif dan pengion harus disertai izin laik operasional dari instansi yang berwenang dan rumah sakit menjamin proteksi radiasi bagi petugas dan pasien.
- (4) Rumah sakit memenuhi secara bertahap standar kebutuhan peralatan medis dan penunjang medis sesuai dengan SPM Rumah Sakit yang telah ditetapkan.

BAB X

PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT

Pasal 55

- (1) Pembiayaan Rumah Sakit bertujuan untuk penyediaan pembiayaan pelayanan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi dan dapat dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin mutu dan aksesibilitas pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan Rumah Sakit yang meliputi:
 - a. pendapatan layanan rumah sakit;
 - b. bantuan subsidi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

- c. bantuan hibah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana bagi pasien masyarakat miskin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rumah Sakit memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dan pasien terlantar/sejenisnya yang dijamin oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Rumah Sakit memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan bagi pasien miskin.

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 56

- (1) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit mengacu pada ketentuan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pendapatan fungsional Rumah Sakit bersumber dari :
 - a. jasa layanan Rumah Sakit;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - e. lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.
- (3) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Tarif yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- (4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama Rumah Sakit.
- (7) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan APBD.

- (8) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (9) Pendapatan Rumah Sakit seluruhnya digunakan secara langsung oleh Rumah Sakit untuk biaya operasional dan peningkatan mutu pelayanan dan tidak dapat dijadikan pendapatan Pemerintah Daerah.

BAB XII TARIF

Pasal 57

- (1) Dalam menetapkan Tarif Rumah Sakit harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (2) Sasaran penetapan tarif adalah untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Pola Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) dan dengan memperhatikan kondisi Daerah.
- (4) Penetapan tarif baru atau pengembangan pelayanan di Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang selanjutnya paling lambat 6 (enam) bulan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian; dan
 - b. penambahan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Rumah Sakit.

- (3) Penetapan tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan fungsi Rumah Sakit dapat mengadakan KSO dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kerjasama pelayanan kesehatan;
 - b. kerjasama alat kedokteran dan/atau alat laboratorium;
 - c. kerjasama pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - d. kerjasama penyediaan alat kesehatan dan/atau obat-obatan;
 - e. kerjasama pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit; dan
 - f. kerjasama lain-lain.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Rumah sakit melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen Rumah Sakit.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun kepada Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat menugaskan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetorkan ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk masih tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif pelayanan Rumah Sakit.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs.MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

A. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Rumah Sakit Daerah Nganjuk merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan. Sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah Nganjuk memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian.

Untuk itu guna memberikan pelayanan yang profesional, Rumah Sakit Daerah Nganjuk terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki pelayanan melalui peningkatan dukungan sarana prasarana, Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan tata kelola, yang untuk itu perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai dan berasal dari tarif pelayanan. Selanjutnya untuk memberikan dasar hukum bagi Rumah Sakit Daerah Nganjuk dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Di samping itu dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau terlantar di Daerah Kabupaten Nganjuk serta untuk mengimbangi beban pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran tarif layanan Rumah Sakit Kelas III. Dimana saat Pengaturan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Pengaturan ini secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk yang didalamnya juga mengatur tarif pelayanan dan sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat, tentunya perlu ditunjang dengan sumberdaya yang memadai dengan mempertimbangkan jenis layanan dan perkembangan peralatan yang dimiliki. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk dengan Peraturan Daerah.

B. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan Paripurna” adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional dan prosedur tetap meliputi Pedoman Diagnosis dan Terapi, Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial, Formularium Rumah Sakit, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, dan sistem lain yang mendukung tercapainya indikator kinerja hasil (*Output* dan *Outcome*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “pelayanan keluarga miskin” adalah merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada keluarga miskin sesuai dengan ketentuan penetapan keluarga miskin yang pembiayaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
“audit medis dan/atau audit klinis dilaksanakan apabila ditemukan kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus kesakitan, kasus yang sedang dalam tuntutan pasien, atau sedang dalam proses pengadilan”.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rawat jalan reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rawat jalan non reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana diatas standar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelayanan perinatal komprehensif adalah pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan bersama dokter spesialis anak, mulai ante natal, durante natal sampai post partum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan rawat gabung adalah pelayanan dengan membiarkan ibu dan bayinya bersama terus menerus dengan bayi yang diletakkan dalam box didekatkan dengan ranjang ibu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan pasca persalinan adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu sesudah bersalin sesuai dengan asuhan kebidanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan ginekologi adalah pelayanan pada kasus-kasus kandungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan pemeriksaan elektromedik kebidanan adalah pelayanan penunjang pemeriksaan kebidanan dengan menggunakan antara lain alat ultrasonografi, *non stress test*, *doppler*, dan sebagainya.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Neonatal Esensial adalah pelayanan yang digunakan untuk menunjang kesehatan bayi yang baru lahir meliputi tali pusar dan perawatan pasca lahir, pencegahan hipotermia, menetek bayi secara dini dan eksklusif, dan upaya pencegahan infeksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelayanan Air Susu Ibu eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu saja sejak bayi lahir hingga usia 6 (enam) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Klinik Laktasi adalah pelayanan konseling bagi ibu menyusui.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik” adalah pelayanan radiologi untuk penegakan diagnosa.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan laboratorium patologi klinik” adalah pelayanan kesehatan untuk menegakan diagnosis penyakit melalui analisis laboratorium atas cairan tubuh, darah, urin, dan jaringan menggunakan piranti kimia, mikrobiologi, hematologi, dan patologi molekuler.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan laboratorium patologi anatomi” adalah pelayanan diagnostik dan laboratorium terhadap jaringan dan/atau cairan tubuh.

Huruf c

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pelayanan ortotik dan/atau prostetik adalah pelayanan kesehatan untuk pembuatan dan pemasangan alat bantu pada pasien yang kehilangan anggota gerak tubuh dan dilakukan oleh tenaga ahli profesional.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah dokter praktek mandiri, bidan praktik mandiri, perawat praktik mandiri, atau keluarga pasien.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah dokter praktek mandiri, bidan praktik mandiri, perawat praktik mandiri, atau keluarga pasien.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Formularium Rumah Sakit adalah suatu dokumen yang secara terus menerus direvisi, memuat sediaan obat, dan informasi penting lainnya yang merefleksikan keputusan klinik mutakhir dari staf medik Rumah Sakit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 24